



BUPATI PINRANG

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG

NOMOR : 13 TAHUN 2007

TENTANG

PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 LANRISANG KECAMATAN LANRISANG
KABUPATEN PINRANG

BUPATI PINRANG


- Menimbang :
- bahwa berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang tentang usul izin pendirian dan operasional Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) I Lanrisang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang;
 - bahwa pendirian dan operasional SMAN I Lanrisang Kecamatan Lanrisang yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas dipandang perlu menunjuk dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0490/U/2002 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Pendirian dan operasional kepada :
Nama : SMAN 1 Lanrisang Kecamatan Lanrisang
Alamat : Jalan Poros Pinrang – Jampue, Desa Lerang Kecamatan Lanrisang;
- KEDUA : SMAN 1 Lanrisang mulai menerima siswa baru pada tahun ajaran 2007/2008.
- KETIGA : Proses pendirian SMAN 1 Lanrisang tetap berpedoman pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Tembusan :

1. Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang di Pinrang;
4. Peringgal.